



P U T U S A N

Nomor 109 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

N a m a : **YUMADRIS, S.E.;**
Tempat lahir : Teluk Kuantan;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 2 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Nomor 527 Beringin Indah RT.006/RW.006, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan Cabang Kantor Bank Pembangunan Daerah Riau di Batam;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUMADRIS, SE. selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Suratnya adalah SK Pengangkatan Nomor 18/KEPDIR/SDM/2003, tanggal 11 April 2003. Serah terima jabatan pada tanggal 8 Mei 2003, bersama sama dengan, ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru, Drs. BUCHARI ARAHIM, MM. selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2003 atau pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 377 Pekanbaru, Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam melaksanakan operasional pebankannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan operasional pada Bank BPD Riau menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbentuk Surat Keputusan Direksi dan Lampirannya yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 2. SK DIR BI Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank;
 3. SK Direksi BPD Riau Nomor: 35/KEPDIR/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman Pemberian Kredit Investasi;
 4. Keputusan Direksi Nomor: 48/KEP DIR/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit BPD Riau;
 5. Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: Kpts.004/DP.BPD/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi;
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri/Bank Riau-Kepri menjalankan operasionalnya menggunakan dana Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Kepri yaitu seluruh saham PT. Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri dimiliki oleh Pemerintah Daerah Riau serta Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau dan komposisi kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 66.253 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp66.253.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 1.023. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.023.000.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 5.004. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp5.004.000.000,00 (lima miliar empat juta rupiah);
- d. Pemerintah Kabupaten Kampar sebanyak 1.074 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.074.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah);
- e. Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu sebanyak 581 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- f. Pemerintah Indragiri Hilir sebanyak 3.448 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.448.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebanyak 3.963 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.963.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- h. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- i. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- j. Pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- k. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- l. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 435 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- m. Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- n. Pemerintah Kota Dumai sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Pemerintah Kota Batam sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- p. Pemerintah Kabupaten Natuna sebanyak 1000. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Struktur organisasi yang berlaku di BPD Riau pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Riau Nomor: 44/KEPDIR/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Riau dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang Pasal 31 memuat tentang Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai berikut:
 - a) Dewan Komisaris PT. Bank Riau:
 - (1) Komisaris Utama Drs. H.A. RIVAIE RAHMAN;
 - (2) Komisaris H. ARSYAD RAHIM;
 - (3) Komisaris NOVA ZEMBLA SWID;
 - b) Direksi PT. Bank Riau:
 - (1) Direktur Utama sdr. ZULKIFLI THALIB (Terdakwa);
 - (2) Direktur Pemasaran (BUKHARI ARAHIM);
 - (3) Direktur Umum sdr. SARJONO AMNAN;
 - (4) Direktur Kepatuhan sdr. SARJONO AMNAN;
 - c) Divisi-Divisi PT. Bank Riau:
 - 1. Pemimpin Divisi Akuntansi sdr. Drs. ILYAS KARIM;
 - 2. Pemimpin Divisi Treasury sdr. H. HAZNAM HARUN;
 - 3. Pemimpin Divisi Perkreditan sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD;
 - 4. Pemimpin Divisi Pengawasan sdr. Drs. H. YUCHWAN, MS;
 - 5. Pemimpin Divisi Perencanaan sdr. H. ARIFIN NURDIN;
 - 6. Pemimpin Sumber Daya Manusia sdr. CHAIRISMAN RASAHAN;
 - 7. Pemimpin Unit Usaha Syariah sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN;
 - 8. Pemimpin Divisi Umum sdr. Drs. H. RUSLAN MALIK;
 - 9. Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi sdr. Drs. H. WAHYU HIDAYAT;
 - d) Adapun Divisi yang menjadi tanggungjawab pada saat menjabat sebagai Direktur Pemasaran BPD Riau adalah:

Hal. 4 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Divisi Perkreditan dengan Pemimpin Divisi sdr. H. ZUHRI H ARSYAD;
2. Divisi Akuntansi dengan Pemimpin Divisi sdr. Drs. ILYAS KARIM;
3. Divisi Treasury dengan Pemimpin Divisi sdr. H. HAZNAM HARUN;
4. Unit Usaha Syariah dengan Pemimpin Divisi sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN;

Mengenai Struktur Jabatan dan nama pejabat yang menangani perkreditan tahun 2003 di BPD Riau Kantor Pusat Pekanbaru adalah:

Direktur Pemasaran : Drs. BUKHARI ARAHIM, MM.;

Divisi Perkreditan : ZUHRI H ARSYAD;

Pemimpin Bag Kredit Komersil : SYAHRUL, SE.;

Analisis Kredit : EDIRISON;

Analisis Kredit : NISMUNDAR;

Pemimpin Bag Adm dan

Pengendalian Kredit : RIZALI EFFENDI;

Staf : MARWAN SETIADI;

: RATNA;

: ASNI AHMAD;

e) Pimp BPD Riau Cabang Batam/Kepri : YUMADRIS, SE.;

f) Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Batam : MISWANTO;

g) Staf BPD Riau Cabang Batam : FERY NASUTION;

- Bahwa Ketentuan yang mengatur dalam pemberian "Kredit Investasi Bina Prima" adalah Surat Keputusan Direksi Nomor: 35/KEPDIR/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang pedoman pemberian kredit investasi yang artinya bahwa "Kredit Investasi Bina Prima" adalah kredit yang diberikan kepada badan usaha dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitasi, relokasi atau modernisasi, termasuk di dalamnya pembiayaan kredit investasi berdasarkan kontrak pekerjaan/ kesepakatan kerja, adapun syaratnya ada 2 (dua) syarat untuk mendapatkan kredit Bina Prima diantaranya:

a) Syarat-syarat umum, yang diatur dalam Pasal 3 antara lain:

1) Mengajukan permohonan secara tertulis;

2) Mengisi Formulir permohonan kredit Bina Prima yang disediakan bank serta melengkapi persyaratan- persyaratannya dengan membubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku;



- 3) Menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas permohonan kredit dan perizinan terkait yang masih berlaku;
- b) Syarat-syarat operasional yang diatur dalam Pasal 4 antara lain:
 - 1) Calon Debitur diutamakan pemegang rekening pada bank dan tidak terdaftar sebagai nasabah black list pada Bank Indonesia;
 - 2) Menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan agunan;
 - 3) Tidak tercatat sebagai Debitur bermasalah;
 - 4) Membuat pernyataan kesediaan memenuhi/menyetor sejumlah self financing;
 - 5) Menyerahkan rencana penggunaan dana kredit Bina Prima yang dimohon;
 - 6) Menyerahkan laporan keuangan terdiri dari neraca dan laba rugi 2 tahun terakhir;
 - 7) Untuk kredit Bina Prima usaha baru menyerahkan neraca awal dan kredit Bina Prima yang diberikan atas dasar kontrak kerja menyerahkan kontrak pekerjaan;

Dimana ketentuan yang mengatur nominal pemberian "Kredit Investasi Bina Prima" adalah Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: Kpts.004/DP.BPD/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi adalah Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- Bahwa pada mulanya ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau periode tahun 2003 – 2007 mengenal sdr. ARYA WIJAYA datang ke Bank Riau (ruangan kerja ZULKIFLI THALIB) pada tanggal 26 Mei 2003 dalam hubungan sdr. ARYA WIJAYA sebagai calon investor untuk menjajaki pengambilalihan atau take over bangunan mall dan pertokoan yang terletak di Batuaji Batam namun ZULKIFLI THALIB tidak mengenal secara persis kondisi tempat tinggalnya ARYA WIJAYA dan ZULKIFLI THALIB tidak mengetahuinya, ZULKIFLI THALIB hanya mengetahui sebatas sdr. ARYA WIJAYA berasal dari Jakarta, kemudian ZULKIFLI THALIB menyarankan kepada ARYA WIJAYA agar membuat PT. (PERUSAHAAN) yang beralamat di Batam;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2003 Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri diminta untuk datang ke kantor pusat (BPD RIAU Pekanbaru) oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank



Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian Terdakwa YUMADRIS datang bersama FERRY NASUTION selaku staf BPD Riau Cabang Batam langsung bergabung di ruang kerja ZULKIFLI THALIB di BPD Riau Pusat Pekanbaru dan di dalam ruang kerja tersebut sudah ada ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau, BUKHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran), ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA dan ARYAWAN WICAKSANA, pada pertemuan tersebut Terdakwa sdr. YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri diminta oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau, agar Terdakwa membantu proses kredit yang diajukan oleh ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) berupa pemberian kredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko atau pengalihan aset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT. SARAS PERKASA, selanjutnya Terdakwa YUMADRIS dan FERRY NASUTION keluar ruangan meninggalkan ruangan untuk tidak mengikuti rapat berikutnya, yang berada di dalam ruangan kerja Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru hanya ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau, BUKHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran), ARYA WIJAYA (PT. Saras Perkasa) dan ARYAWAN WICAKSANA;

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2003, sepakat antara ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau dengan BUKHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran), ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA), untuk merencanakan proses take over atas permohonan kredit dan memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA), sebesar Rp33.000.000.000,00, di dalam kesimpulan dan inti dari pertemuan adalah melakukan negosiasi dengan berbagai pertimbangan akhirnya diperoleh kesepakatan secara bersama-sama antara ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau, BUKHARI ARAHIM dan ARYA WIJAYA dan ARYAWAN WICAKSANA yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sdr. ARYA WIDJAYA bersedia melakukan akuisisi dengan nilai seluruhnya berjumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
 - b. Bahwa untuk menyelesaikan bangunan Mall, BPD Riau bersedia dan setuju memberi fasilitas kredit baru yang besarnya akan ditentukan



kemudian sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang diusulkan oleh saksi. ARYA WIDJAYA, dimana ARYA WIDJAYA juga akan memberikan jaminan tambahan/additional guarantee berupa cash collateral (deposito) yang besarnya di atas fasilitas yang diberikan baik fasilitas kredit maupun jumlah nilai yang diakuisisi. Adapun yang menjadi jaminan pokok adalah proyek Batavia baik ruko maupun Mall;

c. Bahwa untuk memudahkan proses Akuisisi ini, maka hal-hal yang berhubungan dengan PT. Karyawan Wanatama yang merupakan developer lama akan dijembatani oleh pihak BPD RIAU;

d. Bahwa ARYA WIDJAYA, CS dan BPD Riau sepakat akan memfollow up dalam waktu segera;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2003 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau meminta kepada SYAHRUL selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersil BPD Riau Kantor Pusat Pekanbaru, untuk membantu Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri dan MISWANTO selaku Pemimpin Seksi Pemasaran BPD Riau Cabang Batam untuk dibuatkan notisi permohonan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA/ARYA WIJAYA, dalam pembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskan baik kepada ZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM, Terdakwa YUMADRIS, bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit PT. SARAS PERKASA/ARYA WIJAYA tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 dan ditandatangani oleh MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD Riau Cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 SYAHRUL menerima lembaran kertas untuk melaksanakan disposisi sdr. BUKHARI ARAHIM selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, agar dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA atas permohonan dari Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Batam, kemudian SYAHRUL menindaklanjuti dengan membuat pembahasan kredit dan menganalisa dari beberapa aspek antara lain aspek yuridis/hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek collateral/Jaminan, dimana hasil analisa SYAHRUL, bahwa kelengkapan administrasi kredit yang diajukan ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, hal itu dibuatkan Notisi pembahasan kredit PT. SARAS PERKASA yang ditandatangani SYAHRUL;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 telah diadakan Rapat Komite Kredit di Kantor Pusat Bank BPD RIAU bertempat di lantai III, dipimpin dan diadakan atas inisiatif dari ZULKIFLI THALIB selaku Dirut BPD RIAU Kantor Pusat Pekanbaru, sedangkan yang hadir pada rapat komite tersebut adalah:
 - (1) Komite kredit:
 - (a) Drs. H. Ilyas Karim (Pemimpin Divisi Akuntansi);
 - (b) H. Haznam Harun (Pemimpin Divisi Treasury);
 - (c) Syahrul (Pemimpin Bagian Kredit Komersial);
 - (d) Rizali Effendi (Pemimpin Bagian ADM & Pelaporan);
 - (e) Edirison (Analisis Kredit Kantor Pusat);
 - (f) Nismunandar (Analisis Kredit Kantor Pusat);
 - (2) Presenter:
 - (a) YUMADRIS, SE. (Pemimpin BPD Cabang Batam);
 - (b) Miswanto (Pemimpin Seksi Pemasaran BPD Cabang Batam);
 - (c) Ferry Nasution (Staf BPD Riau Cabang Batam);
 - (3) Peserta lainnya:
 - (a) Drs. H. Rivaie Rachman (Komisaris Utama);
 - (b) H. Arsyad Rahim (Anggota Komisaris);
 - (c) Nova Zembra Swid (Anggota Komisaris);
 - (d) Drs. H. ZULKIFLI THALIB (Direktur Utama);
 - (e) Drs. H. Buchari Arahim, MM.(Direktur Pemasaran);
 - (f) H. Sarjono Amnan, SE. (Direktur Kepatuhan);
 - (g) Drs. H. Yuchwan MS. (Pemimpin Divisi Pengawasan);

Yang seharusnya yang mempunyai inisiatif, mengadakan, mengundang dan memimpin Rapat Komite Kredit adalah sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD selaku Pemimpin Divisi Perkreditan BPD RIAU, akan tetapi Rapat Komite Kredit dipimpin langsung oleh Drs. H. ZULKIFLI THALIB (Direktur Utama), dan pada kesempatan Rapat Komite tersebut Drs. H. ZULKIFLI THALIB meminta kepada SYAHRUL untuk mempresentasikan hasil pembahasan analisa kredit, kemudian SYAHRUL dalam mempresentasikan telah menjelaskan bahwa ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA dalam pengajuan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, yaitu karena ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak membuat dan menyerahkan Proposal Pengajuan Kredit dan Peruntukannya, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA pada saat pengajuan kredit tidak ada dukungan financial dari Perusahaan Perkasa Group, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak



menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD Riau Cabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak layak untuk mendapatkan kredit, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh ZULKIFLI THALIB diputuskan agar tetap menyetujui atas permohonan kredit dari ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tersebut sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), adapun hasil rapat komite dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juli 2003 yang ditandatangani seluruh peserta rapat dengan Plafond kredit yang disetujui sebesar Rp35.200.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp32.200.000.000,00 merupakan pengalihan asset dari PT. Karyawira Wanatama kepada PT. Saras Perkasa;
 - b. Sebesar Rp3.000.000.000,00 diberikan kepada PT. Saras Perkasa dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik mall;
- Bahwa pada saat ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD RIAU-KEPRI Kantor Pusat di Pekanbaru telah memimpin rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau, membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, kemudian pada tanggal 15 Juli 2003 dilaksanakan oleh Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor 0001.06.11.2003.07 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut sebelumnya dibuatkan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh BUKHARI ARAHIM selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Cabang Batam dan selanjutnya Terdakwa YUMADRIS menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor: 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa YUMADRIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA selaku pemohon Kredit, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh BUKHARI ARAHIM selaku Direktur Pemasaran



BPD Riau, dan persetujuan dari Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Cabang Batam, maka pada tanggal 30 Juli 2003, Terdakwa YUMADRIS telah memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), dengan cara pencairannya dilaksanakan oleh TENGKU RAHMAN PUTRAYUDHA;

- Bahwa TENGKU RAHMAN PUTRAYUDHA tanggal 30 Juli 2003 telah melaksanakan pemindahbukuan dari rekening BPD Riau ke rekening PT. Saras Perkasa Nomor 05.11.100414.1 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp32,2 Miliar atas persetujuan ARYA WIJAYA pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap debitur sebesar Rp250.000.000,00 dan uang sebesar Rp3 Miliar pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening PT. SARAS PERKASA Nomor 05.11.100414.1, dalam penerimaan uang sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) oleh ARYA WIJAYA telah dibuatkan kuitansi tanda terima tertanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp32,2 Miliar dan Rp3 Miliar;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 Mei 2006 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang telah melaksanakan pertemuan di kantor BPD Riau Pusat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 377 Pekanbaru yang dihadiri oleh BUKHARI ARAHIM (selaku Direktur Pemasaran), SARDJONO AMNAN (selaku Direktur Kepatuhan) tidak aktif, ARYA WIJAYA (calon Debitur) dan ARYAWAN WICAKSANA (teman calon Debitur) dengan tujuan untuk membicarakan rencana pemberian kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Batam kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp33 Miliar dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko dengan jenis Kredit BINA PRIMA yang termasuk Jenis Kredit INVESTASI dan pada tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang memimpin Rapat Komite Kredit juga memutuskan, menyetujui dan menentukan besaran pemberian kredit, yang sebelumnya terlebih dahulu diparaf oleh BUKHARI ARAHIM (selaku Direktur Pemasaran) dan disetujui juga oleh Terdakwa YUMADRIS selaku pimpinan Cabang BPD Riau Batam yang diberikan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA yang melebihi batas kewenangan pemberian kredit ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yaitu sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) tanpa mendapat pengesahan dari Dewan Pengawasan Bank Pembangunan



Daerah Riau (BPD RIAU) Kantor Pusat, yang dituangkan Berita Acara, dimana pemberian kredit yang telah direalisasikan pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 dengan cara pemindah bukuan dan dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, untuk mengurangi risiko dari penyaluran kredit, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5'Cs (Character), kemampuan (Capacity), modal (Capital), agunan (Collateral) dan prospek usaha debitur (Condition);
 - a) Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan;
 - b) Apabila dalam ketentuan yang ditetapkan oleh bank mewajibkan adanya agunan pokok dan agunan tambahan sebagai persyaratan dalam pemberian kredit maka pemberian kredit yang tidak disertai dengan agunan dimaksud telah melanggar ketentuan dimaksud;
2. Surat Keputusan Direksi BPD Riau Nomor 35 KEPDIR 2001, tanggal 29 Juni 2001 Pasal 3, 4 dan 5 tentang Pedoman Pemberian Kredit Investasi;
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyerahkan foto copy dokumen-dokumen dengan legalitas permohonan kredit dan perijinan terkait yang masih berlaku;
 - b. Pasal 4 ayat (6) menyerahkan laporan keuangan terdiri dari neraca dan rugi laba 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Pasal 5 ayat (1) dalam melakukan analisis kredit terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data atau informasi, seleksi dokumen



permohonan kredit dan verifikasi data, pembuatan asumsi dan proyeksi;

- d. Mensyaratkan bahwa pemberian kredit investasi harus menyerahkan Laporan Keuangan terdiri dari Neraca dan Rugi Laba 2 (dua) tahun terakhir, maka perusahaan yang didirikan baru 2 hari sebelum pengajuan kredit, tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud;
 - e. Bahwa seorang Direktur Utama dilarang merencanakan bersama sama dengan Debitur, Direktur Pemasaran Direktur Umum dan Kepatuhan untuk memutuskan dan menyetujui pemberian kredit kepada Debitur yang tidak memenuhi persyaratan;
3. Surat Keputusan Direksi BPD Riau Nomor 48 KEPDIR 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Pembangunan Daerah;
 - a. seorang Direktur Utama tidak mempunyai kewenangan memimpin rapat komite;
 - b. tidak dibenarkan seorang Dirut memimpin Rapat Komite;
 - c. tentang Komite Kredit BPD Riau adalah satu wadah untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit untuk diputus oleh Direksi atau Dewan Pengawas;
 4. Surat Keputusan Direksi BI Nomor: 27/162/KEP/DIR (PPKPB), tanggal 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank Umum, bahwa dalam menilai Permohonan Kredit, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
 - b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain;
 - c) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan pemohon kredit;
 - d) Dalam SK DIR BI Nomor: 27/162/KEP/DIR (PPKPB), pengaturan yang harus dipenuhi bank dalam penyaluran kredit berlaku bagi semua jenis kredit, termasuk kredit investasi;



- e) Berdasarkan SK DIR BI Nomor: 27/162/KEP/DIR (PPKPB), dalam cakupan proses persetujuan kredit diatur antara lain bahwa permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain;
 - f) Berdasarkan SK DIR BI Nomor: 27/162/KEP/DIR (PPKPB), pencairan atas kredit yang telah disetujui antara lain harus didasarkan prinsip bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
 - g) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis. Sementara itu Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank tersebut sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SK DIR BI tersebut;
5. Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: Kpts.004/DP.BPD/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi adalah Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau;
- Adapun Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memutus pemberian kredit dan bank garansi yang jumlah/ besarnya sebagai berikut:
- a. Untuk Pemberian Kredit sebesar Rp2 miliar;
 - b. Untuk Pemberian Bank Garansi sebesar Rp3 miliar;
 - c. Sedangkan untuk Pemberian Fasilitas kredit kepada group perusahaan yang jumlahnya melebihi batas wewenang yang telah ditetapkan, terlebih dahulu harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau;
- Bahwa ARYA WIJAYA pernah mengajukan kredit dengan cara take over ke DPD Riau Cabang Batam pada tanggal 30 Juli 2003, dan telah disetujui sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk: Pembayaran Mall dan 39 Ruko atau dipergunakan untuk take over 1 (satu) unit Mall dan 39 Ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Batavia Batu Aji Batam, milik PT.



KARYAWIRA WANATAMA, namun oleh ARYA WIJAYA uang sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu yang sejumlah Rp32.200.000.000,00 untuk membayar kepada 139 Debitur yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA dengan cara tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit Nomor Rekening: 05.11.100414-1 atas nama PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh SOFYAN dimasukan ke rekening debitur sebanyak 139 debitur melalui pihak Bank RIAU dalam proses pembayarannya, namun telah dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut antara BPD RIAU Cabang Batam dengan pihak ARYA WIJAYA dengan nilai tiap-tiap debitur sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, begitu juga uang yang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diterima langsung oleh ARYA WIJAYA telah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya oleh ARYA WIJAYA yaitu untuk:

- a. Pembayaran pajak pembelian = Rp389.570.000,00;
- b. Provisi & Adm Kredit = Rp387.200.000,00;
- c. Pembelian kendaraan & inventaris = Rp566.230.000,00;
- d. Premi asuransi = Rp 54.822.000,00;
- e. Biaya kantor Saras di Jkt = Rp500.000.000,00;
- f. Proyek pembangunan mall Batam = Rp994.178.000,00;

sebagaimana kuitansi penerimaan uang Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2003, dan bukti pemindahbukuan dari rekening Bank ke rekening PT. SARAS PERKASA dan ke rekening 139 debitur, sehingga pada saat jatuh temponya ARYA WIJAYA tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut, karena ARYA WIJAYA tidak memiliki kemampuan keuangan dalam mengembalikan kredit sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) kepada pihak Bank BPD Riau Cabang Batam, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak pernah memberikan jaminan tambahan apapun atau cash collateral dan yang menjadi agunan adalah 1 unit Mall dan 39 ruko dan sekarang fisik mall dan ruko serta Sertifikat dikuasai oleh BPD Riau, oleh karena fasilitas kredit yang diterima oleh



ARYA WIJAYA dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUMADRIS, SE. (Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam) BUCHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) bersama sama dengan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau periode tahun 2003 – 2007, dan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), yang telah membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan rapat komite kredit diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau tetap untuk memberikan dan menyetujui kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) pada tanggal 15 Juli 2003 tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian dilaksanakan oleh Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Batam yang pencairannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh BUKHARI ARAHIM yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor: 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Cabang Batam yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau, BUKHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, YUMADRIS telah melaksanakan pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp35.200.000.00000- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), kemudian oleh ARYA WIJAYA uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet, karena ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak pernah membayar dan mengembalikan kepada pihak Bank

Hal. 16 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



RIAU/BPD RIAU/KEPRI, maka Terdakwa bersama sama BUKHARI A RAHIM selaku Direktur Pemasaran, dan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau telah memperkaya orang lain yaitu ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), karena uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu yang seharusnya untuk: Pembayaran Mall dan 39 Ruko = Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp32.200.000.000,00 tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit Nomor Rekening: 05.11.100414-1 atas nama PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima sdr. ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh SOFYAN dimasukkan ke rekening debitor sebanyak 140 debitor dipindahbukukan kerekening debitor sebanyak 139 dengan nilai tiap- tiap debitor sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA;
2. Dan uang yang sebesar Rp3 Miliar dipindahbukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam masuk rekening kredit Nomor Rekening: 05.11.100414-1 atas nama PT. SARAS PERKASA, yang diterima saksi ARYA WIJAYA telah dipergunakan oleh sdr. Arya Wijaya untuk:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Pembayaran pajak pembeli | = Rp 389.570.000,00 |
| 2. Provisi & Adm Kredit | = Rp 387.200.000,00 |
| 3. Pembelian kendaraan & inventaris | = Rp 566.230.000,00 |
| 4. Premi asuransi | = Rp 54.822.000,00 |
| 5. Biaya kantor Saras di Jkt | = Rp 500.000.000,00 |
| 6. Proyek pembangunan mall Batam | = Rp 994.178.000,00 |
| Jumlah..... | = Rp3.000.000.000,00 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUMADRIS, SE. (Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam) bersama sama dengan BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) dan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau periode tahun 2003 – 2007, dan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau yang dipimpin langsung oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank



Pembangunan Daerah Riau, untuk membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA/ PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin dan diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau dan Terdakwa tetap untuk memberikan dan menyetujui kredit dimaksud dengan tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA dengan cara take over pada tanggal 15 Juli 2003, kemudian Realisasi kreditnya dilaksanakan oleh Terdakwa YUMADRIS selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam pada tanggal 30 Juli 2003 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) adalah merupakan uang milik dari BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau yang sebelumnya terlebih dahulu diparaf oleh BUCHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS, SE. selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit SP3K Nomor: 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) selaku pemohon kredit, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau, BUKHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, Terdakwa YUMADRIS telah melaksanakan pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), kemudian oleh ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dari BPKP menjelaskan bahwa telah melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara pemberian kredit Bina Prima dengan cara take over oleh BPD Riau Cabang Batam kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), yang terjadi pada tahun 2003, dari hasil penghitungan kerugian negara telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), bahwa uang tersebut telah dikeluarkan dari rekening BPD Riau ke rekening Nomor 05.11.100414.1 atas nama PT. SARAS PERKASA, dari pinjaman kredit tersebut ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak pernah melakukan pembayaran dan mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/ KEPRI, sehingga negara (BPD RIAU) dirugikan sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), sebagaimana hasil laporan penghitungan kerugian negara BPKP sesuai dengan surat pengantar laporan Nomor: SR-1236/D6/02/2011, tanggal 19 Oktober 2011;

Perbuatan Terdakwa YUMADRIS, SE. sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa YUMADRIS, SE. selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Suratnya adalah SK Pengangkatan Nomor 18/KEPDIR/SDM/2003, tanggal 11 April 2003. Serah terima jabatan pada tanggal 8 Mei 2003, bersama sama dengan, ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau, Drs. BUCHARI ARAHIM, MM. selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2003 atau waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 377 Pekanbaru, Riau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUMADRIS, SE. selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Cabang serta melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaannya sejalan dengan kebijakan Kantor Pusat/Direksi;
 - b) Meningkatkan Pemasaran semua produk Bank, menyusun jadwal kunjungan ke Nasabah, Debitur, Calon Debitur dan mengevaluasi hasil yang dicapai secara periodik;
 - c) Meningkatkan mutu perumusan Bisnis Plan (RKBU) dan Goal Setting semua pegawai berdasarkan Kebijakan Umum Direksi (KUD);
 - d) Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu Instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai di lingkungan Cabang Kelas Utama;
 - e) Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada Staf dan Pegawai untuk memastikan bahwa semua unit bekerja secara efektif dan efisien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah;
 - f) Meneliti dan meninjau seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa nasabah bank dilayani dengan pelayanan yang prima;
 - g) Mengatur penempatan dan rotasi berkala terhadap pegawai sesuai dengan volume pekerjaan agar semua transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
 - h) Membina terselenggaranya hubungan bisnis yang baik dan menguntungkan dengan para calon nasabah maupun yang telah menjadi nasabah;
 - i) Mengadakan pertemuan secara teratur dengan staff dan pegawai untuk evaluasi tugas/pekerjaan dalam rangka perbaikan hasil kerja, memperoleh umpan balik dan memberikan motivasi kepada pegawai secara periodik;
 - j) Melakukan evaluasi mengenai pesaing dan meneliti kesempatan pasar yang potensial untuk dikelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Mengevaluasi dan memberikan keputusan (dalam batas kewenangannya) atas aplikasi kredit/jaminan bank;
- l) Mengarahkan para pejabat/petugas yang diberikan wewenang pengoperasian system untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya;
- m) Menyampaikan laporan hasil kerja dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi secara rutin guna meneliti ulang Performance, Trend dan Target Kantor Cabang;
- n) Memelihara hubungan baik dengan Pemda, BI dan Instansi/Lembaga terkait lainnya;
- o) Memantau kebijakan/peraturan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan bank serta memberitahukan perubahan-perubahan kepada pegawai bank;
- p) Mengupayakan kesinambungan dalam peningkatan dan penyesuaian terhadap kondisi setempat termasuk perkembangan perekonomian dan peraturan daerah;
- q) Memecahkan secepatnya permasalahan yang timbul dan melaporkannya kepada Direksi c/q Pemimpin Divisi yang terkait atas masalah-masalah operasional cabang untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian lebih lanjut;
- r) Membuat, memberikan wewenang dan tanggung jawab serta membagikan uraian tugas (Job Description) pegawai bawahannya serta memantau dan mengawasi pelaksanaannya;
- s) Membina peningkatan pengetahuan/keterampilan pegawai bawahannya dan melakukan penilaian kondisinya berdasarkan Pedoman Kepegawaian Bank;
- t) Mengupayakan serta memastikan tidak terjadi pelanggaran sisdur kerja dan kekeliruan yang dapat merugikan Bank;
- u) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direksi;
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri/Bank Riau-Kepri menjalankan operasionalnya menggunakan dana Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Kepri yaitu seluruh saham PT. Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri dimiliki oleh Pemerintah Daerah Riau serta Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau dan komposisi kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M.

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHAD UMAR, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD RIAU) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 66.253 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp66.253.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 1.023. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.023.000.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta rupiah);
- c. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 5.004. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp5.004.000.000,00 (lima miliar empat juta rupiah);
- d. Pemerintah Kabupaten Kampar sebanyak 1.074 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.074.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah);
- e. Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu sebanyak 581 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- f. Pemerintah Indragiri Hilir sebanyak 3.448 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.448.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebanyak 3.963 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.963.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- h. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- i. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- j. Pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- k. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 22 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 435 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - m. Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - n. Pemerintah Kota Dumai sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - o. Pemerintah Kota Batam sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - p. Pemerintah Kabupaten Natuna sebanyak 1000. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Struktur Organisasi yang berlaku di BPD Riau pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Riau Nomor 44/KEPDIR/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Riau dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang Pasal 31 memuat tentang Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai berikut:
- a) Dewan Komisaris PT. Bank Riau:
 1. Komisaris Utama Drs. H.A. RIVAIE RAHMAN;
 2. Komisaris H. ARSYAD RAHIM;
 3. Komisaris NOVA ZEMBLA SWID;
 - b) Direksi PT. Bank Riau:
 1. Direktur Utama sdr. ZULKIFLI THALIB (Terdakwa);
 2. Direktur Pemasaran (BUKHARI ARAHIM);
 3. Direktur Umum sdr. SARJONO AMNAN;
 4. Direktur Kepatuhan sdr. SARJONO AMNAN;
 - c) Divisi-Divisi PT. Bank Riau:
 1. Pemimpin Divisi Akuntansi sdr. Drs. ILYAS KARIM;
 2. Pemimpin Divisi Treasury sdr. H. HAZNAM HARUN;
 3. Pemimpin Divisi Perkreditan sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD;
 4. Pemimpin Divisi Pengawasan sdr. Drs. H. YUCHWAN, MS;

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemimpin Divisi Perencanaan sdr. H. ARIFIN NURDIN;
 6. Pemimpin Sumber Daya Manusia sdr. CHAIRISMAN RASAHAN;
 7. Pemimpin Unit Usaha Syariah sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN;
 8. Pemimpin Divisi Umum sdr. Drs. H. RUSLAN MALIK;
 9. Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi sdr. Drs. H. WAHYU HIDAYAT;
- d) Adapun Divisi yang menjadi tanggungjawab pada saat menjabat sebagai Direktur Pemasaran BPD Riau adalah:
1. Divisi Perkreditan dengan pemimpin divisi sdr. H. ZUHRI H ARSYAD;
 2. Divisi Akuntansi dengan pemimpin divisi sdr. Drs. ILYAS KARIM;
 3. Divisi Treasury dengan pemimpin divisi sdr. H. HAZNAM HARUN;
 4. Unit Usaha Syariah dengan pemimpin divisi sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN;

Mengenai Struktur Jabatan dan nama pejabat yang menangani perkreditan tahun 2003 di BBD Riau Kantor Pusat Pekanbaru adalah:

Direktur Pemasaran : Drs. BUKHARI ARAHIM, MM;

Divisi Perkreditan : ZUHRI H ARSYA;

Pemimpin Bag Kredit Komersil : SYAHRUL, SE;

Analisis Kredit : EDIRISON;

Analisis Kredit : NISMUNDAR;

Pemimpin Bag Adm dan

Pengendalian Kredit : RIZALI EFFENDI;

Staf : MARWAN SETIADI;

: RATNA;

: ASNI AHMAD;

- e) Pimp BPD Riau Cabang Batam/Kepri : YUMADRIS, SE;
 - f) Pemimpin Seksi Pemasaran cabang Batam : MISWANTO;
 - g) Staf BPD Riau Cabang Batam : FERY NASUTION;
- Bahwa mula-mula pada tanggal 26 Mei 2003 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau Kantor Pusat Pekanbaru meminta Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri datang ke kantor pusat (BPD RIAU Pekanbaru), kemudian Terdakwa YUMADRIS datang bersama FERRY NASUTION selaku staf BPD Riau Cabang Batam langsung bergabung di ruang kerja ZULKIFLI THALIB di BPD Riau Pusat Pekanbaru dan di dalam ruang kerja tersebut sudah ada ZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran),

Hal. 24 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARYA WIJAYA dan ARYAWAN WICAKSANA, pada pertemuan tersebut ZULKIFLI THALIB meminta kepada Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri agar membantu proses kredit yang diajukan oleh ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) berupa kredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko atau pengalihan aset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT. SARAS PERKASA, selanjutnya Terdakwa YUMADRIS dan FERRY NASUTION keluar ruangan meninggalkan ruangan untuk tidak mengikuti rapat berikutnya, sehingga yang berada di dalam ruangan kerja Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru hanya ZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran), ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) dan ARYAWAN WICAKSANA;

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2003, sepakat antara ZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, untuk merencanakan proses take over atas permohonan kredit dan memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT.SARAS PERKASA), sebesar Rp33.000.000.000,00 menyimpulkan dan inti dari pertemuan adalah melakukan negosiasi dengan berbagai pertimbangan akhirnya diperoleh kesepakatan secara bersama-sama antara ZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM dan ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) dan ARYAWAN WICAKSANA yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa ARYA WIDJAYA bersedia melakukan akuisisi dengan nilai seluruhnya berjumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
 - b. Bahwa untuk menyelesaikan bangunan Mall, BPD Riau bersedia dan setuju memberi fasilitas kredit baru yang besarnya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang diusulkan oleh ARYA WIDJAYA, dimana ARYA WIDJAYA juga akan memberikan jaminan tambahan/additional guarantee berupa cash collateral(deposito) yang besarnya di atas fasilitas yang diberikan baik fasilitas kredit maupun jumlah nilai yang diakuisisi. Adapun yang menjadi jaminan pokok adalah proyek Batavia baik ruko maupun Mall;
 - c. Bahwa Untuk memudahkan proses Akuisisi ini, maka hal-hal yang berhubungan dengan PT. Karyawira Wanatama yang merupakan developer lama akan dijembatani oleh pihak BPD RIAU;
 - d. Bahwa ARYA WIDJAYA, CS dan BPD Riau sepakat akan memfollow up dalam waktu segera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2003 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru meminta kepada SYAHRUL selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersil BPD Riau Kantor pusat Pekanbaru, untuk membantu Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri dan MISWANTO selaku Pemimpin Seksi Pemasaran BPD Riau Cabang Batam untuk dibuatkan notisi permohonan kredit atas nama ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA, dalam pembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskan bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 dan ditandatangani oleh MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD Riau Cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 sdr. SYAHRUL melaksanakan disposisi dari BUKHARI ARAHIM selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, untuk dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, atas permohonan dari Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Batam, kemudian SYAHRUL membuat pembahasan kredit dan menganalisa dari beberapa aspek antara lain aspek yuridis/hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek collateral/Jaminan, dimana hasil analisa SYAHRUL, bahwa kelengkapan administrasi kredit yang diajukan saksi ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, hal itu dibuatkan Notisi pembahasan kredit PT. SARAS PERKASA yang ditandatangani sdr. SYAHRUL;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 telah diadakan Rapat Komite Kredit di Kantor Pusat Bank BPD RIAU bertempat di lantai III, dipimpin dan diadakan atas inisiatif dari ZULKIFLI THALIB selaku Dirut BPD RIAU Kantor Pusat Pekanbaru, sedangkan yang hadir pada rapat komite tersebut adalah:
 - (1) Komite kredit:
 - a) Drs. H. Ilyas Karim (Pemimpin Divisi Akuntansi);
 - b) H. Haznam Harun (Pemimpin Divisi Treasury);
 - c) Syahrul (Pemimpin Bagian Kredit Komersial);
 - d) Rizali Effendi (Pemimpin Bagian ADM & Pelaporan);
 - e) Edirison (Analisis Kredit Kantor Pusat);
 - f) Nismunandar (Analisis Kredit Kantor Pusat);
 - (2) Presenter:
 - a) YUMADRIS, SE (Pemimpin BPD Cabang Batam);

Hal. 26 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Miswanto (Peminpin Seksi Pemasaran BPD Cabang Batam);
- c) Ferry Nasution (Staf BPD Riau Cabang Batam);

(3) Peserta lainnya:

- a) Drs. H. Rivaie Rachman (Komisaris Utama);
 - b) H. Arsyad Rahim (Anggota Komisaris);
 - c) Nova Zembra Swid (Anggota Komisaris);
 - d) Drs. H. ZULKIFLI THALIB (Direktur Utama);
 - e) Drs. H. BUCHARI ARAHIM, MM.(Direktur Pemasaran);
 - f) H. Sarjono Amnan, SE. (Direktur Kepatuhan);
 - g) Drs. H. Yuchwan MS. (Pemimpin Divisi Pengawasan);
- Yang seharusnya yang mempunyai inisiatif, mengadakan, mengundang dan memimpin Rapat Komite Kredit adalah sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD selaku Pemimpin Divisi Perkreditan BPD RIAU, akan tetapi Rapat Komite Kredit dipimpin langsung oleh Drs. H. ZULKIFLI THALIB (Direktur Utama), dan pada kesempatan Rapat Komite tersebut Drs. H. ZULKIFLI THALIB meminta kepada SYAHRUL untuk mempresentasikan hasil pembahasan analisa kredit, kemudian SYAHRUL dalam mempresentasikan telah menjelaskan bahwa ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA dalam pengajuan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, yaitu karena ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak membuat dan menyerahkan Proposal Pengajuan Kredit dan Peruntukannya, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA pada saat pengajuan kredit tidak ada dukungan financial dari Perusahaan Perkasa Group, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD Riau Cabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak layak untuk mendapatkan kredit, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh ZULKIFLI THALIB diputuskan agar tetap menyetujui atas permohonan kredit dari ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tersebut sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), adapun hasil rapat komite dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juli 2003 yang ditandatangani seluruh peserta rapat dengan Plafond kredit yang disetujui sebesar Rp35.200.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp32.200.000.000,00 merupakan pengalihan asset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT. SARAS PERKASA;

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



b. Sebesar Rp3.000.000.000,00 diberikan kepada PT. SARAS PERKASA dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik mall;

- Bahwa pada saat ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau bersama dengan BUCHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS telah memimpin rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau, membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, ZULKIFLI THALIB, BUCHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS yang telah menyetujui untuk memberikan kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA pada tanggal 15 Juli 2003 kemudian dilaksanakan oleh Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor 0001.06.11.2003.07 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang sebelumnya diparaf oleh BUCHARI ARAHIM yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS selaku pimpinan cabang dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor: 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa YUMADRIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB, BUCHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, Terdakwa YUMADRIS telah memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), dengan cara pencairannya dilaksanakan oleh TENGGU RAHMAN PUTRAYUDHA;
- Bahwa TENGGU RAHMAN PUTRAYUDHA tanggal 30 Juli 2003 telah melaksanakan pemindahbukuan dari rekening BPD Riau rekening PT. Saras Perkasa Nomor 05.11.100414.1 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp32,2 Miliar atas persetujuan Arya Wijaya pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap debitur sebesar Rp250.000.000,00 dan uang sebesar Rp3 Miliar pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening PT. SARAS PERKASA Nomor



05.11.100414.1, dalam penerimaan uang sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) oleh ARYA WIJAYA telah dibuatkan kuitansi tanda terima tertanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp32,2 Miliar dan Rp3 Miliar;

- Bahwa ARYA WIJAYA pernah mengajukan kredit dengan cara take over ke DPD Riau Cabang Batam pada tanggal 30 Juli 2003, dan telah disetujui sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk: Pembayaran Mall dan 39 Ruko atau dipergunakan untuk take over 1 (satu) unit Mall dan 39 Ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Batavia Batu Aji Batam, milik PT. KARYAWIRA WANATAMA, namun oleh ARYA WIJAYA uang sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu yang sejumlah Rp32.200.000.000,00 untuk membayar kepada 139 Debitur yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA yaitu Uang sebesar Rp32.200.000.000,00 tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit Nomor Rekening: 05.11.100414-1 atas nama PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima sdr. ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh saksi SOFYAN dimasukan ke rekening debitur sebanyak 140 debitur dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 melalui pihak Bank RIAU dalam proses pembayarannya, namun telah dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut antara BPD RIAU Cabang Batam dengan pihak ARYA WIJAYA dengan nilai tiap-tiap debitur sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, begitu juga uang yang sebesar Rp3 Miliar dipergunakan tidak sesuai peruntukannya oleh ARYA WIJAYA yaitu untuk:

1. Pembayaran pajak pembelian = Rp389.570.000,00
2. Provisi & Adm Kredit = Rp387.200.000,00
3. Pembelian kendaraan & inventaris = Rp566.230.000,00
4. Premi asuransi = Rp 54.822.000,00
5. Biaya kantor Saras di Jkt = Rp500.000.000,00
6. Proyek pembangunan mall Batam = Rp994.178.000,00



sebagaimana kuitansi penerimaan uang Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2003, dan bukti pemindahbukuan dari rekening Bank ke rekening PT. SARAS PERKASA dan kerekening 139 debitur, pada saat jatuh temponya ARYA WIJAYA tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut, karena ARYA WIJAYA tidak memiliki kemampuan keuangan dalam mengembalikan kredit sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) kepada pihak Bank BPD Riau Cabang Batam, PT. SARAS PERKASA tidak pernah memberikan jaminan tambahan apapun atau cash collateral dan yang menjadi agunan adalah 1 unit Mall dan 39 ruko dan sekarang fisik mall dan ruko serta Sertifikat dikuasai oleh BPD Riau, oleh karena fasilitas kredit yang diterima oleh ARYA WIJAYA dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUMADRIS, SE. (Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam) bersama-sama dengan BUCHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau), ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru, Terdakwa (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), telah membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun BUCHARI ARAHIM telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan rapat komite kredit diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB, BUCHARI ARAHIM dan Terdakwa turut serta menyetujui tetap untuk memberikan kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA pada tanggal 15 Juli 2003 tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian dilaksanakan oleh YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang terlebih dahulu diparaf oleh BUCHARI ARAHIM yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang dan Surat Persetujuan



Pemberian Kredit SP2K Nomor: 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa YUMADRIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB, BUCHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, Terdakwa YUMADRIS telah merealisasikan kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet, karena PT. SARAS PERKASA (ARYA WIJAYA) tidak pernah mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/KEPRI, maka Terdakwa telah bermaksud menguntungkan orang lain yaitu ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), karena uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu yang seharusnya untuk: Pembayaran Mall dan 39 Ruko = Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp32.200.000.000,00 tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit Nomor Rekening: 05.11.100414-1 atas nama PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima sdr. ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh saksi SOFYAN dimasukan ke rekening debitur sebanyak 140 debitur dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap-tiap debitur sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA;
- b. Dan Uang yang sebesar Rp3 Miliar dipindahbukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam masuk rekening kredit Nomor Rekening: 05.11.100414-1 atas nama PT. SARAS PERKASA, yang diterima saksi ARYA WIJAYA telah dipergunakan oleh sdr. ARYA WIJAYA untuk:
 1. Pembayaran pajak pembelian = Rp 389.570.000,00
 2. Provisi & Adm Kredit = Rp 387.200.000,00
 3. Pembelian kendaraan & inventaris = Rp 566.230.000,00
 4. Premi asuransi = Rp 54.822.000,00
 5. Biaya kantor Saras di Jkt = Rp 500.000.000,00
 6. Proyek pembangunan mall Batam = Rp 994.178.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... = Rp3.000.000.000,00

- Bahwa prosedur rapat komite kredit yang dipimpin dan diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD RIAU telah menyalahi kewenangannya, karena seharusnya yang berwenang untuk memimpin Rapat Komite Kredit adalah ZUHRI ARSYAD sebagai Pemimpin Divisi Perkreditan BPD RIAU-KEPRI selaku Ketua Komite Kredit, dan apabila Ketua Komite Kredit berhalangan maka diwakili oleh Anggota Komite Kredit yang paling senior, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan rapat komite pada BPD RIAU/KEPRI, dan mengenai prosedur penentuan pemberian kredit yang diajukan oleh ARYA WIJAYA (Direktur PT SARAS PERKASA) sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) memang yang menentukan memang adalah kewenangan ZULKIFLI THALIB tetapi harus melalui Rapat Komite Kredit, yang harus dipimpin oleh sdr. ZUHRI ARSYAD selaku Pemimpin Divisi Perkreditan sebagai Ketua Komite Kredit, kemudian hasil rapat komite dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komite yang merupakan rekomendasi kepada ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama untuk memutuskan menyetujui atau menolak, selanjutnya ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama membuat surat yang ditujukan kepada sdr. RIVAIE RAHMAN Komisararis Utama selaku Ketua Dewan Pengawas Bank BPD Riau untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemberian kredit yang akan diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB, akan tetapi prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh ZULKIFLI THALIB dimana dalam hal tersebut pada tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau ZULKIFLI THALIB yang memimpin Rapat Komite Kredit dan BUKHARI ARAHIM (selaku Direktur Pemasaran) turut serta menyetujui juga memutuskan, menyetujui dan menentukan besaran pemberian kredit, yang terlebih dahulu diparaf oleh BUCHARI ARAHIM dan selanjutnya disetujui juga oleh Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Batam yang diberikan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), yang telah direalisasikan pencairan kreditnya pada tanggal 30 Juli 2003 dengan cara pemindahbukuan dan dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut, namun tanpa mendapat pengesahan dari Dewan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD RIAU) Kantor Pusat sehingga dalam hal tersebut Terdakwa yang dalam Rapat Komite Kredit telah turut serta, memutuskan dan menyetujui pemberian kredit tersebut, adalah merupakan di luar

Hal. 32 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



kewenangan Terdakwa selaku (Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam) yang mempunyai tugas antara lain Meningkatkan Pemasaran semua produk Bank, menyusun jadwal kunjungan ke Nasabah, Debitur, Calon Debitur dan mengevaluasi hasil yang dicapai secara periodik, Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu Instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai di lingkungan Cabang Kelas Utama, Membina terselenggaranya hubungan bisnis yang baik dan menguntungkan dengan para calon nasabah maupun yang telah menjadi nasabah, Mengevaluasi dan memberikan keputusan (dalam batas kewenangannya) atas aplikasi kredit/jaminan bank, Menyampaikan laporan hasil kerja dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi secara rutin guna meneliti ulang Performance, Trend dan Target Kantor Cabang, Memantau kebijakan/peraturan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan bank serta memberitahukan perubahan-perubahan kepada pegawai bank, Memecahkan secepatnya permasalahan yang timbul dan melaporkannya kepada Direksi c/q Pemimpin Divisi yang terkait atas masalah-masalah operasional cabang untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian lebih lanjut, maka dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya atau kedudukannya karena jabatan selaku (Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam) pada saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUMADRIS, SE. (Pimpinan Cabang BPD Riau Cabang Batam) bersama sama dengan BUCHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru dan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau, membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit, Terdakwa turut serta memutuskan dan menyetujui untuk tetap memberikan kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA pada tanggal 15 Juli 2003 dengan tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian dilaksanakan oleh Yumadris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 Berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang terlebih dahulu diparaf oleh BUCHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) yang ditujukan kepada YUMADRIS, SE. selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit SP3K Nomor: 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa YUMADRIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA), atas persetujuan ZULKIFLI THALIB, BUCHARI ARAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, Terdakwa YUMADRIS telah merealisasikan kredit kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), kemudian oleh ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari BPKP menjelaskan bahwa telah melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara pemberian kredit Bina Prima dengan cara take over oleh BPD Riau Cabang Batam kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), yang terjadi pada tahun 2003, dari hasil penghitungan kerugian negara telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), bahwa uang tersebut telah dikeluarkan dari rekening BPD Riau ke rekening Nomor 05.11.100414.1 atas nama PT. SARAS PERKASA, dari pinjaman kredit tersebut PT. SARAS PERKASA tidak pernah mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/KEPRI, sehingga negara (BPD RIAU) dirugikan sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), sebagaimana hasil laporan penghitungan kerugian negara BPKP sesuai dengan surat pengantar laporan Nomor: SR-1236/D6/02/2011, tanggal 19 Oktober 2011;

Perbuatan Terdakwa YUMADRIS, SE. sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 34 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUMADRI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memperkaya Orang Lain atau Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMADRI, SE. dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Uang Pengganti dibebankan kepada ARYA WIJAYA/Direktur PT. SARAS PERKASA (berkas perkara terpisah) lebih kurang sebesar Rp9.098.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta rupiah)
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama TB. DAHYAT S;
 - 2) Foto copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama ARYA WIJAYA;
 - 3) Foto copy yang sudah dilegalisir NPWP atas nama PT. SARAS PERKASA dengan Nomor: 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Busines Centre Blok 6 Nomor: 31 Lubuk Baja Kota Batam;
 - 4) Foto copy yang sudah dilegalisir Formulir permohonan kredit Bina Prima;
 - 5) Foto copy yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. SARAS PERKASA Nomor: 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditandatangani YONDRI DARTO, SH. selaku Notaris;

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SARAS PERKASA Nomor TDP: 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 7) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 526/Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003;
- 8) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor: 595/DOM/517/LB/VII/2003, tanggal 2 Juli 2003;
- 9) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- 10) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 155/KRD/BTM/ 2003, tanggal 4 Juli 2003 perihal Pengajuan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
- 11) Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);
- 12) Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
- 13) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. SARAS PERKASA, tanggal 11 Juli 2003;
- 14) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 017/SP3K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa;
- 15) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 007/SP2K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa;
- 16) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. SARAS PERKASA tanggal 16 Juli 2003 perihal Grace Period pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam;
- 17) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 190/BTM/2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;

Hal. 36 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 147.a/KRD/2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
- 19) Foto copy yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA. (beserta lampiran);
- 20) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003;
- 21) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris YONDRI DARTO, SH.;
- 22) Foto copy yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- 23) Foto copy yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp32.200.000.000,00;
- 24) Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. SARAS PERKASA untuk setoran pinjaman kolektif Rp32.200.000.000,00 dari Rek Giro Nomor: 01.21.0072642 tanggal 30 Juli;
- 25) Foto copy yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall dan 39 unit Ruko komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
- 26) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
- 27) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. KARYAWIRA WANATAMA tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan penyetoran kredit;
- 28) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 1 Juli 2003 sampai dengan 16 September 2003;
- 29) Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan/penarikan kredit PT. SARAS PERKASA, tanggal 23 September 2003;
- 30) Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Nomor: 467 tanggal 30 Juli 2003;

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003;
- 32) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 35/KEPDIR/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman pemberian kredit Investasi;
- 33) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Nomor: 33/VI/Not/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT. SARAS PERKASA berkedudukan di Batam yang ditandatangani YONDRI DARTO, SH.;
- 34) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditandatangani TUBAGUS DAHYAT SYARIEF selaku Komisaris;
- 35) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 48/KEPDIR/2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
- 36) Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
- 37) Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang pencairan pinjaman PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sesuai dengan Nomor: PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
- 38) Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 1 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
- 39) Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 1 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp500.000.000,00;
- 40) Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 3 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
- 41) Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 3 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp267.000.000,00;

Hal. 38 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. SARAS PERKASA dengan Nomor Rekening: 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp118.875.520,00;
- 43) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 18/KRD/BTM/2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan hak tanggungan I;
- 44) Foto copy yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 1006/2004, tanggal 19 April 2004;
- 45) Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall & 39 Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
- 46) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
- 47) Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp 500.000.000,00;
- 48) Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 7 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
- 49) Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 6 Agustus 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp750.000.000,00;
- 50) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 317/BTM/2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;
- 51) Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor: 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 8 Oktober 2003 perihal pengesahan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
- 52) Foto copy Legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;
- 53) Foto copy Legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor: 33/DIR/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik;
- 54) Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit;

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55) Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan pembebasan bunga oleh PT. Saras Perkasa;
- 56) Foto copy Legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003;
- 57) Foto copy Legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawan Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 9 Mei 2003;
- 58) Foto copy Legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah kompleks pertokoan Batavia;
- 59) Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Kolektibilitas PT. Saras Perkasa;
- 60) Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004 perihal Kolektibilitas PT. Saras Perkasa;
- 61) Foto copy legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 1 Januari 2002 sampai dengan 8 September 2006 Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
- 62) Foto copy legalisir Rekening Giro Nomor Rekening: 01210072642 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
- 63) Foto copy legalisir Rekening Koran Ledger periode 1 Januari 2002 sampai dengan 8 September 2006 Nomor Rekening: 007 121.99.09 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
- 64) Foto copy legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
- 65) Foto copy legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 33/VI/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Foto copy legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor: 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal pembebasan kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
- 67) Foto copy legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal kuasa untuk menjual, mengalihkan hak, menyewakan, menggunakan dan mengelola PT. Saras Perkasa;
- 68) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 11 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA dan legalisasi Nomor: 378/VI/L/2003 tanggal 11 Juni 2003 notaris di Batam Yondri Darto, SH.;
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 27 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA;
- 70) Asli Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal mohon petunjuk penyelesaian administrasi/ pembukuan atas kredit PT. Saras Perkasa;
- 71) Asli Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor: 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal usulan PH atas nama PT. Saras Perkasa;
- 72) Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pimpinan BPD Riau Cabang Batam Nomor: 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal persetujuan hapus buku kredit;
- 73) Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan rekomendasi hapus buku kredit tahun 2006;
- 74) Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor: 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan kredit macet tahun 2006;
- 75) Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawan Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawan Wanatama per tanggal 28 Februari 2003;
- 76) Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah kompleks Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta foto copy daftar hadir Rapat koordinasi

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penanganan kredit bermasalah kompleks Ruko Batavia Batu Aji – Batam bersama Developer PT. Karyawira Wanatama;
- 77) Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan kewajiban bunga;
 - 78) Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal permohonan pencairan kredit;
 - 79) Asli kuitansi penerimaan uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rekening: 05.11.100414-1, alamat : Tiban Lama Rt.01 Rw.01;
 - 80) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. Saras Perkasa;
 - 81) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal peringatan I (pertama) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
 - 82) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 November 2006 perihal peringatan II (kedua) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
 - 83) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal peringatan III (ketiga) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
 - 84) Asli Surat PT. Karyawira Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal persetujuan penyetoran kredit;
 - 85) Asli 1 rangkap Daftar Pelunasan Kredit 140 debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 unit mall dan 39 unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawira Wanatama tanggal 20 Juli 2003;
 - 86) Asli Print Out Rekening Koran 140 Debitur dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
 - 87) 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat asli HGB atas nama PT. SARAS PERKASA/PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor: 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385 11) 5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429;

Hal. 42 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442;
33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449;
40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;

88) 1 (satu) buku Sertifikat asli Hak Tanggungan Nomor: 1006/2004 tanggal 4 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris YONDRI DARTO, SH.);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUCHARI ARAHIM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa YUMADRIS, SE. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama TB. DAHYAT S;
 2. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama ARYA WIJAYA;
 3. Foto copy yang sudah dilegalisir NPWP atas nama PT. SARAS PERKASA dengan Nomor: 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Busines Centre Blok 6 Nomor: 31 Lubuk Baja Kota Batam;
 4. Foto copy yang sudah dilegalisir Formulir permohonan kredit Bina Prima;
 5. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. SARAS PERKASA Nomor: 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditandatangani YONDRI DARTO, SH. selaku Notaris;
 6. Foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SARAS PERKASA Nomor TDP: 041015402135, tanggal 16 Juli 2003

Hal. 43 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

7. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 526/Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003;
8. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor: 595/DOM/517/LB/VII/2003, tanggal 2 Juli 2003;
9. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT);
10. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 155/KRD/BTM/2003, tanggal 4 Juli 2003 perihal Pengajuan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
11. Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);
12. Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
13. Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. SARAS PERKASA, tanggal 11 Juli 2003;
14. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 017/SP3K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa;
15. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 007/SP2K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa;
16. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. SARAS PERKASA tanggal 16 Juli 2003 perihal Grace Period pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam;
17. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 190/BTM/2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
18. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 147.a/KRD/2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA. (berserta lampiran);
20. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003;
21. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris YONDRI DARTO, SH.;
22. Foto copy yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00;
23. Foto copy yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp32.200.000.000,00;
24. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. SARAS PERKASA untuk setoran pinjaman kolektif Rp32.200.000.000,00 dari Rek Giro Nomor: 01.21.0072642 tanggal 30 Juli;
25. Foto copy yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall dan 39 unit Ruko kompleks Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
26. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
27. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. KARYAWIRA WANATAMA tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan penyetoran kredit;
28. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 1 Juli 2003 sampai dengan 16 September 2003;
29. Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan/penarikan kredit PT. SARAS PERKASA, tanggal 23 September 2003;
30. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Nomor: 467 tanggal 30 Juli 2003;
31. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003;

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



32. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 35/KEPDIR/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman pemberian kredit Investasi;
33. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Nomor: 33/VI/Not/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT. SARAS PERKASA berkedudukan di Batam yang ditandatangani YONDRI DARTO, SH.;
34. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditandatangani TUBAGUS DAHYAT SYARIEF selaku Komisaris;
35. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 48/KEPDIR/2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
36. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
37. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang pencairan pinjaman PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sesuai dengan Nomor: PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
38. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 1 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
39. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 1 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp500.000.000,00;
40. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 3 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
41. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 3 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp267.000.000,00;
42. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. SARAS PERKASA dengan Nomor Rekening: 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp118.875.520,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 18/KRD/BTM/2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan hak tanggungan I;
44. Foto copy yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 1006/2004, tanggal 19 April 2004;
45. Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall & 39 Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
46. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
47. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp 500.000.000,00;
48. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 7 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
49. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 6 Agustus 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp750.000.000,00;
50. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 317/BTM/2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;
51. Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor: 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 8 Oktober 2003 perihal pengesahan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
52. Foto copy Legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;
53. Foto copy Legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor: 33/DIR/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik;
54. Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit;
55. Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan pembebasan bunga oleh PT. Saras Perkasa;

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



56. Foto copy Legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003;
57. Foto copy Legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawira Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 9 Mei 2003;
58. Foto copy Legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah kompleks pertokoan Batavia;
59. Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Kolektibilitas PT. Saras Perkasa;
60. Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004 perihal Kolektibilitas PT. Saras Perkasa;
61. Foto copy legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 1 Januari 2002 sampai dengan 8 September 2006 Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
62. Foto copy legalisir Rekening Giro Nomor Rekening: 01210072642 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
63. Foto copy legalisir Rekening Koran Ledger periode 1 Januari 2002 sampai dengan 8 September 2006 Nomor Rekening: 007 121.99.09 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
64. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
65. Foto copy legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 33/VI/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003;
66. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor: 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal pembebasan kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal kuasa untuk menjual, mengalihkan hak, menyewakan, menggunakan dan mengelola PT. Saras Perkasa;
68. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 11 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA dan legalisasi Nomor: 378/VI/L/2003 tanggal 11 Juni 2003 notaris di Batam Yondri Darto, SH.;
69. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 27 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA;
70. Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal mohon petunjuk penyelesaian administrasi/ pembukuan atas kredit PT. Saras Perkasa;
71. Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor: 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal usulan PH atas nama PT. Saras Perkasa;
72. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal persetujuan hapus buku kredit;
73. Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan rekomendasi hapus buku kredit tahun 2006;
74. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor: 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan kredit macet tahun 2006;
75. Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawan Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawan Wanatama per tanggal 28 Februari 2003;
76. Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah kompleks Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta foto copy daftar hadir Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah kompleks Ruko Batavia Batu Aji – Batam bersama Developer PT. Karyawan Wanatama;

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan kewajiban bunga;
78. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal permohonan pencairan kredit;
79. Asli kuitansi penerimaan uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rekening: 05.11.100414-1, alamat : Tiban Lama Rt.01 Rw.01;
80. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. Saras Perkasa;
81. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal peringatan I (pertama) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
82. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 November 2006 perihal peringatan II (kedua) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
83. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal peringatan III (ketiga) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
84. Asli Surat PT. Karyawira Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal persetujuan penyetoran kredit;
85. Asli 1 rangkap Daftar Pelunasan Kredit 140 debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 unit mall dan 39 unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawira Wanatama tanggal 20 Juli 2003;
86. Asli Print Out Rekening Koran 140 Debitur dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
87. 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat asli HGB atas nama PT. SARAS PERKASA/PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor: 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385 11) 5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429; 26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442;

Hal. 50 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449;
40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;

88. 1 (satu) buku Sertifikat asli Hak Tanggungan Nomor: 1006/2004 tanggal 4 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris YONDRI DARTO, SH.);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 18/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 2. Menghukum Terdakwa YUMADRIS, SE. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama TB. DAHYAT S;
 2. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama ARYA WIJAYA;
 3. Foto copy yang sudah dilegalisir NPWP atas nama PT. SARAS PERKASA dengan Nomor: 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Busines Centre Blok 6 Nomor: 31 Lubuk Baja Kota Batam;

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy yang sudah dilegalisir Formulir permohonan kredit Bina Prima;
5. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. SARAS PERKASA Nomor: 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditandatangani YONDRI DARTO, SH. selaku Notaris;
6. Foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SARAS PERKASA Nomor TDP: 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
7. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 526/Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003;
8. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor: 595/DOM/517/LB/VII/2003, tanggal 2 Juli 2003;
9. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT);
10. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 155/KRD/BTM/ 2003, tanggal 4 Juli 2003 perihal Pengajuan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
11. Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);
12. Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
13. Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. SARAS PERKASA, tanggal 11 Juli 2003;
14. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 017/SP3K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa;
15. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 007/SP2K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa;

Hal. 52 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. SARAS PERKASA tanggal 16 Juli 2003 perihal Grace Period pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam;
17. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 190/BTM/2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
18. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 147.a/KRD/2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
19. Foto copy yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan syarat kredit atas nama PT. SARAS PERKASA. (beserta lampiran);
20. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003;
21. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris YONDRI DARTO, SH.;
22. Foto copy yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00;
23. Foto copy yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp32.200.000.000,00;
24. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. SARAS PERKASA untuk setoran pinjaman kolektif Rp32.200.000.000,00 dari Rek Giro Nomor: 01.21.0072642 tanggal 30 Juli;
25. Foto copy yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall dan 39 unit Ruko kompleks Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
26. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. KARYAWIRA WANATAMA tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan penyetoran kredit;
28. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 1 Juli 2003 sampai dengan 16 September 2003;
29. Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan/penarikan kredit PT. SARAS PERKASA, tanggal 23 September 2003;
30. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Nomor: 467 tanggal 30 Juli 2003;
31. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003;
32. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 35/KEPDIR/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman pemberian kredit Investasi;
33. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Nomor: 33/VI/Not/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT. SARAS PERKASA berkedudukan di Batam yang ditandatangani YONDRI DARTO, SH.;
34. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditandatangani TUBAGUS DAHYAT SYARIEF selaku Komisaris;
35. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 48/KEPDIR/2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
36. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
37. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang pencairan pinjaman PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sesuai dengan Nomor: PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
38. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 1 September 2003 perihal

Hal. 54 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Permohonan pencairan kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;

39. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 1 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp500.000.000,00;
40. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 3 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
41. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 3 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp267.000.000,00;
42. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. SARAS PERKASA dengan Nomor Rekening: 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp118.875.520,00;
43. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 18/KRD/BTM/ 2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan hak tanggungan I;
44. Foto copy yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 1006/2004, tanggal 19 April 2004;
45. Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall & 39 Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
46. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
47. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp 500.000.000,00;
48. Foto copy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 7 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
49. Foto copy yang sudah dilegalisir Kuitansi penerimaan uang tanggal 6 Agustus 2003 kepada PT. SARAS PERKASA Nomor Rekening: 05.11.100414-1 sebesar Rp750.000.000,00;
50. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 317/BTM/ 2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;

Hal. 55 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



51. Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor: 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 8 Oktober 2003 perihal pengesahan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
52. Foto copy Legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;
53. Foto copy Legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor: 33/DIR/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik;
54. Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit;
55. Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan pembebasan bunga oleh PT. Saras Perkasa;
56. Foto copy Legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003;
57. Foto copy Legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawan Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 9 Mei 2003;
58. Foto copy Legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah kompleks pertokoan Batavia;
59. Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Kolektibilitas PT. Saras Perkasa;
60. Foto copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004 perihal Kolektibilitas PT. Saras Perkasa;
61. Foto copy legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 1 Januari 2002 sampai dengan 8 September 2006 Nomor Rekening: 007.05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy legalisir Rekening Giro Nomor Rekening: 01210072642 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
63. Foto copy legalisir Rekening Koran Ledger periode 1 Januari 2002 sampai dengan 8 September 2006 Nomor Rekening: 007 121.99.09 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
64. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
65. Foto copy legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 33/VI/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003;
66. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor: 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal pembebasan kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
67. Foto copy legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal kuasa untuk menjual, mengalihkan hak, menyewakan, menggunakan dan mengelola PT. Saras Perkasa;
68. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 11 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA dan legalisasi Nomor: 378/VI/L/2003 tanggal 11 Juni 2003 notaris di Batam Yondri Darto, SH.;
69. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 27 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA;
70. Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal mohon petunjuk penyelesaian administrasi/pembukuan atas kredit PT. Saras Perkasa;
71. Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor: 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal usulan PH atas nama PT. Saras Perkasa;

Hal. 57 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal persetujuan hapus buku kredit;
73. Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan rekomendasi hapus buku kredit tahun 2006;
74. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor: 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan kredit macet tahun 2006;
75. Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawan Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawan Wanatama per tanggal 28 Februari 2003;
76. Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah komplek Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta foto copy daftar hadir Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah komplek Ruko Batavia Batu Aji – Batam bersama Developer PT. Karyawan Wanatama;
77. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan kewajiban bunga;
78. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal permohonan pencairan kredit;
79. Asli kuitansi penerimaan uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rekening: 05.11.100414-1, alamat : Tiban Lama Rt.01 Rw.01;
80. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. Saras Perkasa;
81. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal peringatan I (pertama) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
82. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 November 2006 perihal peringatan II (kedua) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal peringatan III (ketiga) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
84. Asli Surat PT. Karyawan Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal persetujuan penyetoran kredit;
85. Asli 1 rangkap Daftar Pelunasan Kredit 140 debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 unit mall dan 39 unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawan Wanatama tanggal 20 Juli 2003;
86. Asli Print Out Rekening Koran 140 Debitur dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012;
87. 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat asli HGB atas nama PT. SARAS PERKASA/PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor: 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385 11) 5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429; 26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442; 33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449; 40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;
88. 1 (satu) buku Sertifikat asli Hak Tanggungan Nomor: 1006/2004 tanggal 4 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris YONDRI DARTO, SH.);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1900 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TERDAKWA/ YUMADRIS, S.E. dan PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor: 06/Pid.Sus/PK/2014/PN.Pbr tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Terpidana dan Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 48/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 18/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 29 Juli 2013 dengan amar putusan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 48/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR;
3. Bahwa terhadap kedua putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan upaya hukum Kasasi dengan amarnya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Yumadris, SE. sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
5. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:



- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
6. Bahwa keadaan baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, diperoleh dalam dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan tuntutan/requisitoir dan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Riau telah memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengadili sendiri dan menambah Hukuman Penjara dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan Putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali;
 - b. Bahwa sebelum kebijakan proses take over dilakukan telah terjadi proses pemberian kredit atas nama PT. KARYAWIRA WANATAMA yang digunakan untuk membangun 1 (satu) unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) unit ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Batavia Centre Batu Aji Batam dan pada waktu proses pemberian kredit kepada PT. KARYAWIRA WANATAMA Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjabat sebagai Pimpinan Cabang Batam tetapi Pemohon Peninjauan Kembali ditugaskan oleh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Tembilahan setelah itu Pemohon Peninjauan Kembali dipindahkan ke Pangkalan Kerinci Pelalawan sebagai Pimpinan Kepala Cabang Bank



Pembangunan Daerah Riau Cabang Pangkalan Kerinci Pelalawan pada waktu proses pemberian kredit pada PT. KARYAWIRA WANATAMA pada tahun 2001 pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali belum menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Riau Batam, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali menjabat Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Batam pada periode bulan Mei tahun 2003 sampai dengan 2006, sehingga atas pemberian kredit tersebut pada tahun 2001 tersebut mengakibatkan kredit Macet dilakukan oleh PT. KARYAWIRA WANATAMA maka kondisi Bank Pembangunan Riau mengalami gangguan (kredit macet) karena PT. KARYAWIRA WANATAMA selaku Debitur tidak memenuhi kewajibannya dan terdapat 168 debitur yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA dinilai debitur fiktif ditambah dengan objek jaminan/agunan yang tidak bisa dikuasai Bank Pembangunan Daerah Riau sehingga atas kondisi tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali ditugaskanlah oleh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau untuk mengatasi kredit Macet yang dilakukan oleh PT. KARYAWIRA WANATAMA kemudian setelah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam diundang untuk hadir dalam rapat komite kredit yang bukan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Komisaris, dihadiri Direktur Utama dan direktur lainnya serta Pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau lainnya dalam Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juli 2003, semata-mata tindakan dan kebijakan bisnis demi penyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau dan pada waktu itu keadaan sangat mendesak (emergensi) untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat, kemudian Rapat Komite Kredit pada waktu itu secara bulat menyetujui Kredit bermasalah (macet) sebelumnya telah terjadi di Kantor Cabang Batam yang dilakukan Pimpinan Cabang Batam semasa dipimpin oleh SAID ZAINAL ABIDIN yaitu kredit dengan mengatasnamakan orang per orang untuk pembiayaan pembelian ruko sebanyak 168 ruko yang kemudian diketahui ternyata dijual untuk Pembangunan 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko dengan Penggung jawab utama yaitu PT. KARYAWIRA WANATAMA. Diketahui ternyata seluruh agunan (jaminan) kredit tersebut tidak dikuasai oleh Bank Riau karena tidak diikat dengan Hak Tanggungan, oleh karena itu dilakukan Take Over kepada Investor baru yaitu PT.

Hal. 62 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



SARAS PERKASA. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan setelah adanya take over kepada PT. SARAS PERKASA maka Bank Pembangunan Daerah Riau yang tadinya NPL (Non Performing Loan) sudah mencapai angka 4.92% dapat ditekan kembali secara berubah drastis menjadi \pm 2,7% sedangkan pembangunan fisik 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko yang tadinya pengerjaan yang dilakukan oleh investor pertama PT. KARYAWIRA WANATAMA hanya berkisar 35% pembangunan fisik 1 (satu) unit Mall setelah dilanjutkan oleh PT. SARAS PERKASA menjadi 65% dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko pembangunan fisik 35% menjadi 100% setelah di take over oleh PT. SARAS PERKASA nilai bangunan fisik tersebut, dan perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan: bahwa sebelum di *Take Over* oleh PT. SARAS PERKASA Bank Pembangunan Daerah Riau tidak dapat menguasai agunan/jaminan berupa 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko dari PT. KARYAWIRA WANATAMA barulah setelah di *Take Over* oleh PT. SARAS PERKASA agunan/jaminan 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko dapat diambil/dikuasai oleh Bank Pembangunan Daerah Riau dan agunan/jaminan diikat dengan Hak Tanggungan, dengan adanya fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas adalah kebijakan dan keputusan bisnis semata terhadap kebijakan (*Diskresi*) tidaklah dapat Pemohon Peninjauan Kembali dipidana hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Pid.Sus/2010 (*Cosmos Lolonium*) putusan Kasasi ini merupakan contoh Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa suatu kebijakan (tertentu) tidak dapat dipidana, diputuskan tanggal 20 Juli 2010 Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar (Ketua Majelis), Imam Harjadi (Anggota I), M. Zaharuddin Utama (Anggota II). Dalam melakukan upaya/langkah-langkah untuk mengatasi kredit Macet dengan mengajukan surat kepada Bank Indonesia untuk mencari solusi atas penyelesaian kredit macet oleh PT. KARYAWIRA WANATAMA sebagai berikut:

1. Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 473/DIR/III/2003 tanggal 9 April 2003 perihal Laporan Kasus Penyaluran Kredit Cabang Batam;
2. Surat Balasan dari Bank Indonesia Nomor: 5/3/DPwB2/IDWB2/Pbr/Rhs tanggal 8 Mei 2003 perihal Rencana Pembaharuan (*Novasi*) pada Kasus Pemberian Kredit di Kantor Cabang Batam;



3. Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 691/DIR/III/2003 tanggal 6 Juni 2003 perihal Laporan Kasus Penyaluran Kredit Cabang Batam;
4. Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 788/DIR/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 perihal Laporan Kasus Penyaluran Kredit Cabang Batam;
5. Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 114/DIR/IX/2003 tanggal 17 September 2003 perihal Laporan Kasus Penyaluran Kredit Cabang Batam;
6. Laporan Auditor Independen (BPKP) yang mencatat mengenai laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003. Pada laporan Auditor Independen tersebut baik yang berakhir tahun 2003 maupun yang berakhir tahun 2004 Bank Pembangunan Daerah Riau tidak pernah dinyatakan mengalami kerugian;
7. Laporan Auditor Independen (BPKP) yang mencatat mengenai Neraca PT. Bank Riau per 31 Desember 2004 dan 2003. Pada laporan Neraca tersebut dicatat oleh Auditor Independen bahwa modal tetap dari Pemegang Saham tahun 2003 sebesar Rp176.097.000.000,00 meningkat menjadi Rp217.112.000.000,00 pada tahun 2004. Tidak ada kerugian Negara yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Riau;
8. Surat dari Direksi PT. Bank Riau Kepri Nomor: 1496/KMR/DIR/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjung Pinang perihal Pendapat Hukum Permasalahan Penjualan Agunan/Jaminan Debitur atas nama PT. Saras Perkasa;
9. Surat Balasan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang Nomor: B-802/N.10/Gp.1/09/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pendapat Hukum Permasalahan Penjualan Agunan/Jaminan Debitur atas nama PT. Saras Perkasa;

Bahwa disamping surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti nilai agunan yang melebihi nilai kredit yang dapat dikuasai Bank Pembangunan Daerah Riau yang sebelumnya dikuasai penuh oleh Debitur pertama yakni PT. KARYAWIRA WANATAMA, antara lain:



1. Surat penilaian dari lembaga appraisal PT. INDOPROFITA KONSULTAMA tanggal 4 November 2004 yang telah melakukan penghitungan nilai agunan/jaminan berupa 1 (satu) unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Ruko tahun 2004 sebesar Rp37.685.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. Surat penilaian dari lembaga appraisal yang telah melakukan penghitungan nilai agunan berupa 1 (satu) unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Ruko tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp55.581.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Sehingga dengan nilai objek jaminan/agunan tersebut yang bertambah tahun bertambah nilainya membuktikan tidak ada kerugian yang akan dialami oleh Bank Pembangunan Daerah Riau namun justru akan menguntungkan Bank Pembangunan Daerah Riau; sesuai dengan Laporan Auditor Independen (BPKP) yang mencatat mengenai Neraca PT. Bank Riau per 31 Desember 2004 dan 2003. Pada laporan Neraca tersebut dicatat oleh Auditor Independen bahwa modal tetap dari Pemegang Saham tahun 2003 sebesar Rp176.097.000.000,00 meningkat menjadi Rp217.112.000.000,00 pada tahun 2004. Tidak ada kerugian Negara yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Riau (bukti Novum Nomor 7 di atas);

Bahwa berkaitan dengan proses *take over* tersebut pihak debitur PT. SARAS PERKASA juga telah memenuhi kewajibannya sebagaimana bukti kuitansi pembayaran angsuran hutang PT. SARAS PERKASA kepada Bank Pembangunan Daerah Riau sebanyak 6 (enam) kali angsuran hutang:

1. Setoran pertama tanggal 3 September 2003 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Setoran kedua tanggal 4 September 2003 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Setoran ketiga tanggal 11 September 2003 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Setoran ke empat tanggal 16 September 2003 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Setoran ke lima tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



6. Setoran ke enam tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Oleh karena itu berdasarkan alasan adanya keadaan/bukti baru tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa putusan *in casu* bertentangan satu dengan yang lain dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa ARYA WIJAYA dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog*);

Sehingga berdasarkan putusan tersebut di atas membuktikan telah terjadinya pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda hukumannya dengan Terdakwa ARYA WIJAYA selaku Debitur dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa Pasal 8 dari Undang-Undang Perbankan tersebut ayat (1) menyatakan: "Bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan dan ayat (2) nya mengatur bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas adanya pemberian fasilitas kredit kepada calon dan atau nasabah debitur hanya dapat terjadi manakala Bank telah memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut pihak Bank akan menentukan sikap menyetujui atau tidak menyetujui permohonan fasilitas kredit dari calon dan atau nasabah debitur dimana apabila disetujui maka selanjutnya kesepakatan atau persetujuan antara pihak Bank dengan Calon dan atau Nasabah Debitur dituangkan dalam persetujuan atau perjanjian membuka kredit, hal mana berarti keputusan tentang ada tidaknya pemberian fasilitas kredit secara normatif adalah merupakan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dari pihak Bank dengan kata lain adanya keputusan pemberian kredit dari pihak Bank tidaklah ada campur tangan atau intervensi dari pihak calon dan atau nasabah debitur kecuali calon dan atau nasabah tersebut memberikan identitas serta memenuhi persyaratan-persyaratan kredit yang ditetapkan oleh pihak Bank tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa ARYA WIJAYA yang mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Riau setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank, tidak ada fakta hukum yang menentukan adanya pengaruh atau intervensi dari Terdakwa ARYA WIJAYA kepada pihak Bank sehingga permohonan kreditnya dikabulkan;

Bahwa pertimbangan tersebut juga dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah suatu kenyataan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) YUMADRIS beserta Direksi, Komisaris dan Pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau lainnya berjumlah 17 orang melakukan Rapat Komite Kredit pada tanggal 11 Juli 2003 yang memberikan kebijakan untuk menyetujui agar Terdakwa ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) dapat mengambil alih/*take over* 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Batavia Centre Batu Aji Batam yang sebelumnya diberikan kepada PT. KARYAWIRA WANATAMA yang nota bene kredit yang diberikan kepada PT. KARYAWIRA WANATAMA terjadi kredit macet sehingga Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Direksi Komisaris dan Pejabat Bank Pembangunan Riau lainnya melakukan upaya/solusi adalah semata-mata untuk menyelamatkan Bank Pembangunan Daerah Riau dari krisis yang apabila dibiarkan akan berakibat Bank Riau akan berada di bawah pengawasan intensif Bank Indonesia maka dengan ada kebijakan proses *take over* kepada PT. SARAS PERKASA maka Bank Pembangunan Daerah Riau dapat diselamatkan sehingga tidak terjadi kerugian dalam *take over* tersebut akan tetapi menguntungkan Bank Pembangunan Daerah Riau dengan alasan debitur jelas dan agunan dapat dikuasai Bank Riau, apalagi nilai agunan sampai pada tanggal 9 Desember 2013 telah dilakukan perhitungan nilai oleh lembaga appraisal PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Consultant yang diperlihatkan di depan

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan dileges dicocokkan dengan Aslinya pada persidangan Terdakwa ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) dengan nilai agunan sebesar Rp55.581.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) jauh melebihi nilai kredit yang telah dikucurkan sebelumnya, dengan demikian dihubungkan dengan perkara *in casu* terhadap kebijakan (*Diskresi*) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Pid.Sus/2010 (*cosmos Loloniun*) putusan Kasasi ini merupakan contoh Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa suatu kebijakan (tertentu) tidak dapat dipidana diputuskan tanggal 20 Juli 2010 Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar (Ketua Majelis), Imam Harjadi (Anggota I), M. Zaharuddin Utama (Anggota II);

Oleh karena itu berdasarkan alasan adanya pertentangan pertimbangan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa ARYA WIJAYA tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa putusan yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah:

a. Bahwa berdasarkan surat dakwaan, tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Padahal berdasarkan bukti surat Nomor 85 dalam putusan yang dijadikan bukti oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan menjelaskan: tentang BPP KEPEGAWAIAN tentang sanksi Administrasi dalam BAB XIII Sanksi Administrasi 06 Surat Keputusan Direksi Nomor: 40 Tertanggal.....; menjelaskan bahwa dimungkinkannya penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan huruf d tentang Penyimpangan "*In The Couse of Business*" yang isinya pada pokoknya menyatakan penegasan terhadap penyimpangan yang dilakukan Pegawai/Pejabat dengan itikat baik demi untuk kepentingan Bank tidak perlu dikenakan sanksi Administratif karena dalam keadaan demikian segala resiko menjadi tanggung jawab Bank guna menghindari agar para Pegawai/Pejabat jangan sampai dibayangi/dihantui oleh sanksi Adminstrasi sehingga mereka kehilangan kreatifitas dan inisiatif. Kemudian berdasarkan bukti surat Nomor 86 dalam putusan yang dijadikan bukti oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan menjelaskan: AKTA RUPS Nomor Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham



Tahunan alat bukti tersebut menjelaskan bahwa adanya hasil RUPS yang menyatakan "Menyetujui Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau" disingkat PT. Bank Riau tertanggal 26 April 2010 Penyelesaian Mall dan Ruko Saras Square di Batam agar jangan menjadi asset yang terbengkalai, maka akan dilakukan pelelangan secara Terbuka.....dst", yang memerintahkan kepada Direksi untuk melakukan pelelangan. Berdasarkan bukti surat Nomor 87 dalam putusan yang dijadikan bukti oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012 Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam bagian menimbang menyatakan bahwa Harta Kekayaan BUMN adalah harta kekayaan Perseroan yang terpisah dari Kekayaan Negara. Halmana dihubungkan dengan alat bukti di atas jelaslah benang merahnya, terhadap kebijakan (*Diskresi*) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Pid.Sus/2010 (*cosmos Loloniun*) putusan Kasasi ini merupakan contoh Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa suatu kebijakan (tertentu) tidak dapat dipidana diputuskan tanggal 20 Juli 2010 Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar (Hakim Ketua), Imam Harjadi (Anggota I), M. Zaharuddin Utama (Anggota II);

- b. Bahwa berdasarkan *Novum* (bukti baru) tanggal 4 November 2004 nilai agunan atau jaminan berupa 1 (satu) unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) unit Ruko telah dilakukan perhitungan nilai oleh lembaga appraisal PT. INDOPROFITA KONSULTAMA harga 1 (satu) Unit Mall sebesar Rp37.685.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kemudian *Novum* (bukti baru) tanggal 9 Desember 2013 telah dilakukan perhitungan nilai oleh lembaga appraisal PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Consultant yang diperlihatkan di depan persidangan atas nama Terdakwa ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) dileges dicocokkan dengan Aslinya dengan nilai agunan sebesar Rp55.581.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) jelas Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan korupsi secara bersama-sama;
- c. Bahwa sejak (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Pimpinan Cabang Batam Bank Pembangunan Daerah Riau periode 2003 sampai dengan 2006 telah berupaya untuk melelang agunan 1 (satu) Unit Mall dan 39



(tiga puluh sembilan) Ruko yang dikuasai oleh Bank Pembangunan Daerah Riau akan tetapi niat baik dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut selalu gagal bilamana tahun 2004 tersebut agunan/jaminan dilelang maka Bank Pembangunan Daerah Riau (Pemohon Peninjauan Kembali dan kawan-kawan tidak akan bernasib seperti ini) dan perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan upaya lelang agunan/jaminan sengaja dihambat oleh Direktur Utama PT. Bank Riau yaitu Sdr. ERZON dengan cara meminta agar dibuat surat persetujuan kepada instansi/ lembaga lain seperti: 1) Kejati Kepulauan Riau, 2) Surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) wilayah Riau, dimana lembaga tersebut menjawab dengan surat berbunyi PT. Bank Riau Kepri tidak ada kaitan terhadap pelelangan Asset tersebut dengan lembaganya;

- d. Bahwa Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali Putusan halaman 331 alenia ke-4 Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan analisis kredit yang dimohonkan oleh saksi ARYA WIJAYA tersebut sama sekali tidak ada terlebih dahulu melakukan pengumpulan data atau informasi, seleksi, dokumen permohonan kredit dan verifikasi data, pembuatan asumsi dan proyeksi dan bahkan Terdakwa telah merencanakan secara bersama-sama saksi dengan ZULKIFLI THALIB (Direktur Utama), saksi BUKHARI ARAHIM (Direktur Pemasaran) serta saksi SARJONO AMNAN (Direktur Kepatuhan) untuk memutuskan dan menyetujui Pemberian Kredit kepada saksi ARYA WIJAYA yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan;

Alenia ke-5 Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit Terdakwa tidak ada melakukan penilaian secara seksama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menganut prinsip kehati-hatian (*SC*), (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*) dan prospek usaha debitur (*Condition*) jo. Kepdir Nomor 35 Tahun 2001;

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru jo. Pengadilan Tinggi Riau jo. Putusan Mahkamah Agung tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan hal mana terhadap adanya persyaratan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan Kepdir Nomor 35 Tahun 2001 tersebut bilamana bank memberikan



kredit pada nasabah dalam keadaan normal, sedangkan dalam perkara *in casu* pemberian kredit Investasi (*Take Over*) kondisi bank pada waktu itu dalam krisis dengan adanya kredit macet yang dilakukan oleh PT. KARYAWIRA WANATAMA dan terhadap kredit macet tersebut Bank Indonesia telah memberikan peringatan agar dilakukan upaya penyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau (hampir Collaps/Bangkrut/Pailit, dari NPL (*Non Performing Loan*) pada waktu itu sudah mencapai angka 4.92% sedangkan batas maksimum yang diberikan Bank Indonesia adalah 5% jika NPL (*Non Performing Loan*) mencapai angka 5% maka Bank Pembangunan Daerah Riau berada dalam pengawasan intensif, dibekukan/atau diambil alih oleh Bank Indonesia sesuai peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 3/25/PBI/2001 BAB II Pasal 2 ayat (2) point g berbunyi: "Memiliki kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit" maka kerugian yang diderita tidak dihitung jumlahnya pada saat itu diantaranya sebanyak 3000 (tiga ribu) Karyawan Bank Pembangunan Daerah Riau akan berhenti (Pemutusan Hubungan Kerja) kemudian keluarganya akan menderita serta uang nasabah yang ada di Bank Pembangunan Daerah Riau akan dikembalikan oleh Negara/ditanggung oleh Negara) Pada waktu adanya kredit macet yang telah dilakukan oleh PT. KARYAWIRA WANATAMA bersama dengan Pimpinan Bank Pembangunan Bank Daerah Riau Cabang Batam yang terdahulu (Terpidana SAID ZAINAL ABIDIN) pada saat Pemohon Peninjauan Kembali ditugaskan/diperintahkan oleh Direktur Utama Terpidana (ZULKIFLI THALIB) untuk mengatasi Kredit Macet tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersedia (menolak) namun karena Pemohon Peninjauan Kembali pernah mengatasi Kredit Macet yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Tembilahan telah berhasil Pemohon Peninjauan Kembali mengatasi kredit macet tersebut sehingga dengan adanya pengalaman itu Direktur Utama Terpidana ZULKIFLI THALIB memberikan tugas/atau amanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali ditugaskan di Pangkalan Kerinci – Pelalawan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim keliru mempertimbangkan dengan mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali padahal berdasar kebijakan (*Diskresi*) yang diputuskan melalui



Rapat Komite Kredit pada tanggal 11 Juli 2003 secara jelas Pengucuran Kredit Rp32.200.000.000,00 diperuntukan take over 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko kredit yang diterima oleh PT. KARYAWIRA WANATAMA selaku debitur atas pemberian/persetujuan dari Pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Kepala Cabang Batam Bank Pembangunan Daerah Riau, sehingga kebijakan (*beliet*) Komisaris, Direktur Utama dan pejabat lainnya serta Pemohon Peninjauan Kembali murni untuk menyelamatkan Bank Pembangunan Daerah Riau dari kredit macet yang dilakukan oleh debitur dan kreditur sebelumnya (Pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau yang lama) sebelum Pemohon Peninjauan Kembali, maka dengan ada kebijakan proses *take over* kepada PT. SARAS PERKASA maka Bank Pembangunan Daerah Riau dapat diselamatkan sehingga tidak terjadi kerugian, dalam *take over* tersebut akan tetapi menguntungkan Bank Pembangunan Daerah Riau dengan alasan debitur jelas dan agunan dapat dikuasai Bank Pembangunan Daerah Riau sebelumnya dikuasai oleh debitur lama (Karyawan Wanatama), dan pada tanggal 4 November 2004 nilai agunan atau jaminan berupa 1 (satu) unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) unit Ruko telah dilakukan perhitungan nilai oleh lembaga appraisal PT. INDOPROFITA KONSULTAMA harga 1 (satu) Unit Mall sebesar Rp37.685.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan hutang PT. SARAS PERKASA pada Bank Pembangunan Daerah Riau berjumlah Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: sebesar Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) merupakan pengalihan asset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan kepada PT. SARAS PERKASA dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko jadi dari nilai agunan/jaminan berupa 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko jika dilelang akan dapat menutupi hutang PT. SARAS PERKASA bahkan bersisa, lebih kurang Rp37.685.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dikurangkan Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) = Rp2.485.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian nilai agunan tersebut sampai pada tanggal 9 Desember 2013 telah dilakukan

Hal. 72 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



perhitungan nilai oleh lembaga appraisal PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Consultant yang diperlihatkan di depan persidangan atas nama Terdakwa ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) dileges dicocokkan dengan Aslinya dengan nilai agunan sebesar Rp55.581.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) jauh melebihi nilai kredit yang telah dikucurkan oleh Bank Pembangunan Daerah Riau, dari adanya *Novum* tersebut di atas jelas tidak ada kerugian Negara bahkan Negara diuntungkan;

Dengan demikian terhadap kebijakan (*Diskresi*) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Pid.Sus/2010 (*cosmos Loloniun*) putusan Kasasi ini merupakan contoh Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa suatu kebijakan (tertentu) tidak dapat dipidana diputuskan tanggal 20 Juli 2010 oleh Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar (Ketua), Imam Harjadi (Anggota I), M. Zaharuddin Utama (Anggota II);

Putusan Mahkamah Agung dalam Bambang Riyadi Sugomo V. Handi Sujanto, Nomor: 2743 K/Pdt/1995 (1996), berpendapat sama, Mahkamah Agung, antara lain menyatakan, bahwa persoalan untung rugi suatu Perseroan Terbatas haruslah diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil neraca untung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang Akuntan Publik;

Bahwa bila ternyata dalam tahun buku Bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk PT tersebut dinyatakan mengalami kerugian, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah;

Bahwa bila bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk PT tersebut melakukan pemberian kredit lagi kepada pihak lain dalam usaha untuk mengatasi kredit yang macet tadi, kebijakan Direksi tersebut tidak melanggar Undang-Undang Perbankan. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Bahwa bila pemberian kredit yang kedua tersebut ternyata mengalami kredit macet pula, Direksi Bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk PT tersebut tidak dapat dipersalahkan, karena keputusan tersebut adalah keputusan Direksi untuk mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian;

Bahwa bila terjadi kredit macet, bank sebagai Kreditur dapat melelang barang agunan yang diikat dengan hak tanggungan untuk benda tetap, diikat dengan perjanjian Fidusia untuk benda-benda bergerak, diikat dengan perjanjian Gadai atas saham yang dijaminan;

Bahwa bila negara merasa dirugikan, dapat menggugat kerugian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika BUMN/BUMD tersebut berbentuk Persero. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: "Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris". Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan";

Bahwa Debitur yang tidak dapat membayar pinjaman kreditnya tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali ia melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi. Apabila dalam proses pemberian kredit ada unsur-unsur memberi dan menerima suap (Pasal 5), penggelapan uang atau surat berharga atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan (Pasal 8), memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9);

Bahwa apabila perjanjian kredit telah sesuai prosedur, debitur jelas, jaminan/agunan mempunyai nilai jual dan ada hak tanggungan maka apabila debitur ingkar janji tidak melunasi hutangnya maka jaminan harus dilelang, apabila nilai jual jaminan tidak cukup maka akan melakukan penyitaan harta pribadi debitur sehingga apabila kredit tidak dibayar lunas maka termasuk dalam wilayah domainnya keperdataan;

Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai kredit macet pada suatu bank yaitu sebagai berikut:

- Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa dalam menganalisa dan mengklasifikasikan kasus kredit macet sebagai area perdata atau teritori delik pidana, sudah pasti membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang seluk beluk dan teknis perkreditan. Kekurangpahaman apalagi ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap seluk beluk, teknis dan istilah perkreditan dalam menangani kasus-kasus kredit macet dapat melahirkan cara pandang dan pendekatan yang keliru. Aparat bisa terjerumus pada generalisasi setiap kasus kredit macet menjadi area delik pidana atau kriminalisasi Perjanjian kredit bisa masuk ranah pidana apabila tindakan bank melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (2.a) dan 50 A;
 - Prof. Tan Kamelo berpendapat, masalah kredit macet adalah persoalan perdata. Menurutnya, penanganan kasus kredit macet yang hanya semata-mata dipandang sebagai suatu manifes perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat menimbulkan implikasi pada rusaknya *law enforcement* dan kepastian hukum di Republik ini. Soal perjanjian atau pemberian kredit antara perbankan dengan nasabah, maka perkara hukumnya masuk dalam ranah perdata. Sebab masalah di bank harus diselesaikan secara hukum korporasi. Dengan demikian, apabila pihak perbankan dan nasabah telah ada kesepakatan, namun terjadi kredit macet, maka kedua belah pihak harus tunduk pada hukum perdata;
- Selanjutnya Tan Kamelo menyebutkan, perjanjian kredit bank adalah kontrak yang objeknya kredit bank. "Maka pihak yang terlibat dalam



perjanjian kredit tunduk kepada hukum perdata. Jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan dulu dari perdata, selanjutnya RUPS akan minta pertanggungjawaban, bukan langsung dicap pidana" ujarnya. Sebelum kasus perbankan dibawa ke ranah hukum pidana, norma-normanya harus diuji dahulu oleh lembaga perbankan. Itu adalah keuangan korporasi. Tidak ada campur tangan keuangan negara, Penegak hukum yang langsung membawa perkara itu ke dalam ranah pidana merupakan kesalahan. "Ranah itu bukan ranah korupsi tapi absolut dalam ranah perdata";

Perjanjian kredit merupakan perjanjian dari pihak bank artinya mereka bisa mengatur debitur. "Semua perbankan memiliki kebijakan antara bank dengan nasabah dan antara nasabah dengan bank. Perjanjian dilahirkan dari suatu kebijakan dan mengkriminalisasi suatu perjanjian dalam perbankan tidaklah tepat. Dalam satu perbankan sudah ada aturannya, maka perkara dalam perbankan itu tidak bisa langsung ditarik dalam pasal Tindak Pidana Korupsi;

- Djoko Sarwoko, SH., MH. berpendapat "Begitu terjadi kredit macet dan pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi perdata karena jaminannya fiktif, maka perbuatan itu masuk ranah korupsi, namun, jika terjadi kredit macet, tapi jaminan tidak fiktif, maka ada kemungkinan melelang jaminannya. Jika terjadi proses hukum atau dipidanakan, maka lebih tepat Penyidik mengacu berdasarkan tindak pidana perbankan, bukan korupsi dan berharap agar aparat penegak hukum tidak menggeneralisasi setiap kasus kredit macet adalah korupsi" kata mantan Hakim Agung itu;

Bahwa dari pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kami Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai asas *lex specialis systematic*, Undang-Undang Perbankan paling tepat didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini" Penafsiran *a contrario* menjelaskan bahwa jika di dalam Undang-Undang lain, selain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undang-undang tersebut bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Maka ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesungguhnya mencerminkan asas *lex specialis systematic* dan sekaligus menjadi rambu-rambu pembatas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 agar tidak ditafsirkan secara luas sehingga merupakan jaring rapat yang akan menjaring semua perbuatan sekalipun tidak dipenuhi unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana kasus Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena itu berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru jo. Putusan Pengadilan Tinggi jo. putusan Mahkamah Agung di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan memutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali YUMADRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara bersama-sama";

Bahwa dengan adanya bukti baru (*Novum*) sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru jo. putusan Pengadilan Tinggi jo. putusan Mahkamah Agung telah mengadili dan menghukum seseorang dengan tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan karena yang bersangkutan yaitu YUMADRIS hanyalah sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam yang diberi tugas oleh Direksi untuk menyelamatkan kredit macet yang dilakukan oleh Debitur Lama PT. KARYAWIRA WANATAMA dengan Kreditur lama SAID ZAINAL ABIDIN yang telah divonis bersalah (berkekuatan hukum tetap), oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil di atas maka kedudukan dan status hukum Pemohon Peninjauan Kembali seyogyanya dinyatakan tidak bersalah (melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum);

Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru jo. putusan Pengadilan Tinggi Riau jo. Putusan Mahkamah Agung, telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar dan yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, mengakibatkan YUMADRIS sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima)

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan keadaan-keadaan/bukti-bukti baru dan kekeliruan Hakim sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana adanya *Novum* dengan mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13.6 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bukti P-1 sampai dengan P-5 tidak dapat melepaskan Terpidana dari tanggung jawab pidana, sebab Terpidana selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam bersama-sama dengan Pemutus Kredit lainnya telah menyetujui kredit sebesar Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa padahal tidak memenuhi persyaratan untuk itu;
 - Bukti P-6 sampai dengan P-7 juga tidak membebaskan tanggung jawab Terpidana dalam penyaluran kredit/take over kepada PT. Saras Perkasa tersebut;
 - Bukti P-8 dan P-9 bukti ini tidak terkait dengan proses pemberian kredit kepada PT. Saras Perkasa melainkan menjelaskan gagalnya pengembalian kredit oleh PT. Saras Perkasa;
 - Bukti P-10, P-11 dan P-12 mengenai penilaian agunan yang dilakukan Appraisal PT. Indoprofita Konsultama dan Fung's Zulkarnain & Rekan sebesar Rp37.685.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), tidak mengikat karena berbeda dengan penilaian yang terbukti di persidangan;
 - Bukti P-13 sampai dengan P-13.6 merupakan bukti angsuran pembayaran Down Payment (DP) pembelian ruko dan angsuran pembelian ruko, setelah penyaluran kredit;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana adanya pertentangan dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa Arya Wijaya yang dibebaskan dari segala dakwaan, tidak dapat dijadikan rujukan karena masih diajukan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2014;

Hal. 78 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015



3. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdana telah bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada kekhilafan Hakim dalam putusan tersebut;
4. Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **YUMADRI, S.E.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 80 dari 80 hal. Put. No. 109 PK/PID.SUS/2015